



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1, JAKARTA 10710
TEL FPN (021) 3810175- FAKSIMIL F (021) 34834635- SITUS www.djppr.kemenkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Rencana Transaksi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Private Placement* dalam rangka Penempatan Dana atas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Tanggal 13 April 2023

Jakarta, 5 April 2023 – Pemerintah akan melakukan transaksi *private placement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Pelaksanaan transaksi *private placement* dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.08/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*) di Pasar Perdana Domestik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021). Adapun seri-seri SBSN yang akan ditawarkan dalam rangka pelaksanaan transaksi *private placement* untuk periode April 2023:

1. Tanggal Transaksi : Kamis, 13 April 2023
2. Tanggal Setelmen : Selasa, 18 April 2023
3. Jenis/Seri :

No.	Seri	Mata Uang	Jatuh Tempo/Tenor	Jenis Kupon	Pembayaran Kupon	Range Yield
1.	PBS035 (reopening)	Rupiah	15 Maret 2042	Fixed Rate (Kupon Tetap)	Semi Annual	7,09 – 7,29 %

Sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara *private placement* di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing;
- c. Dealer Utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Pembiayaan Syariah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan RI

Situs : www.djppr.kemenkeu.go.id

Telp. (021) 3505052; Fax. (021) 3515296

Fax. (021) 35107

